



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 17 Desember 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**DIKI YANA USMAN**, tempat tanggal lahir Majalengka 13 Januari 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Lingkungan Haurmukti Rt.041 Rw.002 Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

**ISMAIL**, tempat tanggal lahir Majenang, 28 September 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Radegan II Rt.020 Rw.009 Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan pengarahannya dari Hakim yang mengadili perkara ini, dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

#### Pasal 1

Bahwa Tergugat akan membayar hutangnya Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan tuntutan didalam Gugatan Perkara No.1/Pdt.G.S/2018/PN Bjr yang diajukan Penggugat;

#### Pasal 2

Bahwa Tergugat akan membayar keuntungan dari sisa hutang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayarannya satu bulan terhitung sejak sisa hutang diserahkan kepada Penggugat yaitu hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, maka jatuh tempo pembayaran akan dibayarkan pada tanggal 11 Januari 2019 secara tunai dan sekaligus;

#### Pasal 3

Bahwa setelah Akta Perdamaian ini di setujui oleh Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak akan menuntut lagi dan perkara ini dianggap selesai;

#### Pasal 4

Bahwa Akta Perdamaian ini akan diajukan pada sidang yang akan datang sebagaimana ditetapkan oleh Hakim, yaitu : Kamis tanggal 13 Desember 2018 untuk diputus dalam Putusan Perdamaian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis tertanggal 11 Desember 2018 dan dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### **P U T U S A N**

**Nomor 01/Pdt.G.S/2018/PN. Bjr**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan-keterangan para pihak;

Menimbang bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk mengakhiri perkara mereka secara damai ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dimuka persidangan mengajukan syarat perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Kesepakatan Perdamaian dalam suratnya tertanggal 11 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah isi Akta Perdamaian itu dibacakan kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi Akta Perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati serta melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disetujui mereka bersama ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh SURYO JATMIKO, M.S, S.H, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu

oleh HARIAWAN PURBUDI, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Banjar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

HARIAWAN PURBUDI, S.H., M.H.,

Hakim,

SURYO JATMIKO, M.S, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp. 80.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)